

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Manajemen Dana

##### 1. Pengertian Manajemen Dana

Dana bagi sebuah lembaga keuangan yang berperan sebagai *intermediary* merupakan suatu yang sangat vital karena tanpa dana bank tidak dapat berbuat sesuatu. Lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu lembaga dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Begitupun dengan manajemen juga penting dalam pengumpulan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan maupun kegiatan lainnya. *Stoner* mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

Banyak sumber mengenai istilah manajemen secara *etimologis*, diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti “tangan” (*Online Etymology*), dalam bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur” (*Oxford English Dictionary*), sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Pengaturan yang dilakukan melalui proses aktivitas dan diatur berdasarkan urutan dan fungsinya dinamakan Manajemen.<sup>34</sup> Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut Gulick manajemen telah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai bidang

---

<sup>33</sup> Hani Handoko, *Manajemen*, h 8.

<sup>34</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h.1.

pengetahuan, karena telah dipelajari untuk waktu yang lama dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori.<sup>35</sup>

Manajemen pada zaman Nabi Yusuf, dikaitkan ketika Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negara Mesir pada waktu itu. Ia dikenal sebagai seorang yang *hafidz* dan *alim*. *Hafidz* artinya amanah, tranparan, dan jujur. Sedangkan *alim* berarti memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam di bidangnya (Hafudhuddin dan Tanjung, 2003: 20). Kepribadian Nabi Yusuf yang layak sebagai contoh seorang leader dan sekaligus sebagai manajer itu terekam dalam Al-Qur'an.<sup>36</sup>

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ  
لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٥﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ



Artinya: "Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaKu, agar aku memilih Dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan Dia, Dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan Tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Q.S. Yusuf: 54-55)

## 2. Fungsi-fungsi manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh and McHugh (1997), terdiri dari empat fungsi, yaitu :

- a. Perencanaan atau *Planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang

<sup>35</sup> Hani Handoko, *Manajemen*, h. 11.

<sup>36</sup> Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, UIN-Malang Pers, 2008, h.218.

akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.<sup>37</sup> Bahkan Allah SWT menyatakan dirinya sendiri bahwa Allah SWT Maha Pembuat Rencana.<sup>38</sup>

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

Artinya : “*dan akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar benarnya*” (Q.S. At-Thariq:16)

- b. Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ ﴿٤﴾

مَرَّضُوصٌ ﴿٤﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*” (Q.S. Al-Shaff:4)

- c. Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.<sup>39</sup> Telah dicontohkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, ketika orang mukmin bersama Rasulullah

---

<sup>37</sup> Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h.8.

<sup>38</sup> Bashith, *Islam dan...*, h.238.

<sup>39</sup> Tisnawati, *Pengantar...*, h.8

diperintahkan untuk bersiap siaga, berkelompok-kelompok atau maju bersama-sama dalam medan pertempuran.<sup>40</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَاَنْفِرُوْا تُبٰتٍ اَوْ اَنْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama!*” (Q.S. An-Nisa’:71)

- d. Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.<sup>41</sup> Dalam Al-Qur’an. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan perenungan *muhasabah* (evaluasi diri) agar terhindar dari pengulangan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat.<sup>42</sup>

اِنَّ حِسَابَهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٣﴾

Artinya: “*Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari*” (Q.S. Al-Syuaraa:113)

### 3. Manajemen dalam Islam

Manajemen merupakan bagian dari syari’at Islam. Dalam Islam, umatnya dianjurkan untuk senantiasa melakukan pekerjaan secara teratur. Perhatian Islam terhadap pentingnya manajemen itu tampak dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani :<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Bashith, *Islam dan...*, h.248

<sup>41</sup> Tisnawati, *Pengantar...*, h.8

<sup>42</sup> Bashith, *Islam dan...*, h.249

<sup>43</sup> *Ibid*, h.222

*“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)” (H.R Thabrani*

dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, umatnya juga diperintah untuk senantiasa berbuat “ihsan” dalam segala hal, termasuk dalam organisasi koperasi. *“Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu” (H.R. Muslim).* Hal ini mengisyaratkan bahwa perbuatan “ihsan” dekat dengan konsep “pelayanan”. Bahwa kita harus melayani setiap konsumen ( dalam hal ini anggota koperasi) dengan sebaik-baiknya agar mereka merasa puas yang pada akhirnya loyal terhadap organisasi koperasi. Karena dalam koperasi, partisipasi anggota merupakan salah satu kunci keberhasilan koperasi. Tanpa partisipasi aktif anggota, niscaya koperasi akan mati. Sebaliknya, koperasi yang maju biasanya ditandai antara lain oleh tingginya partisipasi aktif dari para anggotanya.<sup>44</sup> Dalam mengelola koperasi, Islam melarang pekerjaan yang memboroskan (tidak efektif dan efisien). Karena perilaku boros itu bagian dari perbuatan syetan, perilaku yang tidak memperhitungkan untung-rugi di masa depan (dunia dan akhirat) dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 26.<sup>45</sup>

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: *“ dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (Q.S. Al-Isra’:26)*

Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h.223

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.224

keuangan, di antaranya merencanakan darimana pembiayaan bisnis diperoleh, dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Termasuk dalam kegiatan manajemen keuangan adalah bagaimana agar dapat dipastikan hasil alokasi modal yang dipergunakan untuk penjualan produk dapat selalu melebihi dari segala biaya yang telah dikeluarkan, sebagai sebuah indikator pencapaian profit perusahaan.<sup>46</sup>

## **B. Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari : Cooperation (Latin), atau Cooperation (Inggris), atau Co-operatie (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai : bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi. Menurut Sri Edi Swasono,<sup>47</sup>Ini berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut banyak para ahli mendefinisikan koperasi dengan berbagai macam pengertian :

- a. Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’ ”<sup>49</sup>
- b. ILO ( *International Labour Organization*), Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang

---

<sup>46</sup> Tisnawati, *Pengantar...*, h.15

<sup>47</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, cet-4, h.1.

<sup>48</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 18.

<sup>49</sup> Arifin Sitio dan Haloman Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001, h. 17

diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.<sup>50</sup>

- c. Menurut Chaniago, koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>51</sup>
- d. Menurut Undang-undang Nomor 79 tahun 1958, “koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - 1) berazas kekeluargaan (gotong royong),
  - 2) bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya
  - 3) dengan berusaha : (a) mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur; (b) mendidik anggotanya kearah kesadaran berkoperasi; (c) menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian;
  - 4) keanggotaan berdasar sukarela mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi;
  - 5) akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan yang telah didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini”<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> *Ibid.*,

<sup>52</sup> <http://wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/10930.pdf> diakses pada 27 April

- e. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" (pasal 3 UU No.12/1967).<sup>53</sup>
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."<sup>54</sup>
- g. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa "Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi."<sup>55</sup>

Dari berbagai pengertian koperasi, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung tetapi pada pokok yang sama, yaitu<sup>56</sup>:

- a. Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal
- b. Adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi, yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi
- c. Merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tidak bermotif ekonomi

---

<sup>53</sup> Harsoyo, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006, Cet 1. hal. 36.

<sup>54</sup> Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Perasada, Cet. Ke-9, 2002, h.20.

<sup>55</sup> <https://sumut.kemenag.go.id/files/sumut/file/file/undangundang/biqr1362683253.pdf> diakses pada 27 April 2017

<sup>56</sup> Andjar Pacht W, et al. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012, h.20.

- d. Bukan bertujuan untuk kepentingan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan anggota.
- e. Diurus bersama dengan semangat kebersamaan dan gotong royong
- f. Netral
- g. Demokratis
- h. Menghindari persaingan antar anggota
- i. Merupakan suatu sistem (terintegrasi dan terorganisasi)
- j. Sukarela
- k. Mandiri dengan kepercayaan diri
- l. Keuntungan dan manfaat sama, proposional dengan jasa yang diberikan
- m. Pendidikan
- n. Moral
- o. Pengaturan beragam untuk setiap negara, tetapi dengan prinsip yang sama, yaitu prinsip-prinsip koperasi.

## **2. Landasan, Asas dan Sendi Dasar Koperasi**

### **a. Landasan koperasi**

Landasan Koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia.<sup>57</sup> Undang-undang No. 25/1992 tentang pokok-pokok Perkoperasian Bab II Pasal 2, mengemukakan bahwa landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, Landasan struktural : Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya; Pasal 33 ayat (1) uud 1945, beserta penjelasannya; landasan mentalnya: Setia kawan dan kesadaran berpribadi.<sup>58</sup> Hal ini dapat dikemukakan 3 landasan sebagai berikut :

#### **1) Landasan Idiil: Pancasila**

Idiel dalam bahasa Inggris berarti gagasan atau cita-cita. Dimaksud dengan landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita.

---

<sup>57</sup> Subandi, *Ekonomi ...*, h.12.

<sup>58</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi...*, h.73.

Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Sehingga tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia dan untuk mencapai cita-cita tersebut, koperasi berlandaskan Pancasila. Oleh sebab itu landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Landasan ini tidak dapat digantikan dengan landasan lainnya, karena landasan idiil negara Republik Indonesia sudah menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan dasar-dasar kehidupan koperasi Indonesia. Sila-sila yang tercantum didalam Pancasila harus pula menjadi falsafah hidup dan aspirasi anggota-anggota koperasi Indonesia. Kelima sila yang tercantum didalam Pancasila harus dihayati dan diamalkan oleh anggota-anggota koperasi Indonesia.

## 2) Landasan Struktural,

Dimaksud dengan landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan didalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar tahun 1945, karena koperasi merupakan salah satu bentuk susunan ekonomi di masyarakat, maka landasan struktural koperasi di Indonesia tidak lain adalah UUD 1945. Undang-undang Dasar berisi aturan pokok yang menyangkut tata hidup bernegara. Di dalamnya tercantum ketentuan-ketentuan secara garis besar tentang bentuk negara, susunan pemerintah, pertahanan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Koperasi merupakan masyarakat. Di dalam UUD 45 hal ini diatur dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

- 3) Landasan Operasional Koperasi Indonesia adalah:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 beserta penjelasannya
  - b) Ketentuan MPR nomor II/MPR/1988 tentang GBHN
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
  - d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi<sup>59</sup>
- 4) Landasan Mental Koperasi Indonesia: setia kawan dan kesadaran berpribadi

Kedua landasan mental ini harus bersatu padu, saling memperkuat satu dengan yang lain. Dalam kehidupan koperasi keduanya diperlukan sebagai dua unsur yang mendorong, hidup menghidupi serta saling awas mengawasi. Kegotong royongan yang ada hingga kini adalah warisan nenek moyang kita yang arif, dan inilah wujud setia kawan yang sudah lama ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang asli. Tapi itu tidak cukup digunakan sebagai landasan mental kita dalam hidup berkoperasi. Diperlukan faktor pendukung lainnya sehingga kita mampu menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran. Dua faktor yang dimaksud tak lain adalah kesadaran bahwa kita sebagai manusia yang berkepribadian dan memiliki harga diri serta percaya pada kemampuan diri sendiri.<sup>60</sup>

#### b. Asas Koperasi

Asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan.<sup>61</sup> Menurut Undang-Undang No.25/1992, pasal 2 menetapkan bahwa kekeluargaan sebagai asas koperasi, hal tersebut sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya.<sup>62</sup> Hal tersebut juga menurut pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila bahwa manusia Indonesia

---

<sup>59</sup> Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet Ke-2, 1992, h. 43.

<sup>60</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi*,... h.79.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h.80

<sup>62</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPFE, 1997, h. 45.

memang mengakui kodrat kemanusiaannya sebagai makhluk pribadi yang mempunyai potensi, inisiatif, daya kreasi yang harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kesadaran mengenai kodrat manusia seperti itu, maka setiap manusia Indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan dapat berkembang dengan baik bila ia tidak bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kesadaran seperti itulah yang kemudian mendorong tumbuhnya sikap mental yang mengarah kepada semangat kekeluargaan. Dengan diangkatnya semangat kekeluargaan sebagai asas koperasi, maka ia diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi koperasi, untuk senantiasa bekerja sama dengan anggota-anggota koperasi lainnya dengan rasa setia kawan yang tinggi.<sup>63</sup>

c. Sendi-sendi Dasar Koperasi

- 1) Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Indonesia
- 2) Rapat anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
- 3) Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota
- 4) Adanya pembatasan bunga atas modal
- 5) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- 6) Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
- 7) Swadaya, swakerta, dan swasembada, sebagai pencerminan dari prinsip dasar, yaitu percaya pada diri sendiri.<sup>64</sup>

Asas dan Sendi Dasar Koperasi yang mengungkapkan bahwa koperasi itu berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat adalah dengan berpegang

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h.46.

<sup>64</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi*,... h.80.

teguh pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan sesuai dengan kepribadian Indonesia. Ini tidak berarti koperasi sifat dan syarat-syarat ekonominya, yaitu aspek efisiensi. Kemudian dengan dasar kedua asas tersebut (kekeluargaan dan kegotongroyongan), setiap anggota koperasi secara sukarela berdasarkan kesadaran dan keyakinan untuk secara aktif turut di dalam dan dengan koperasi bertekad memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat.<sup>65</sup>

### 3. Jenis-jenis Koperasi

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 beserta penjelasannya dinyatakan bahwa “jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya.

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi, sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi.<sup>66</sup> Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Koperasi dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu:<sup>67</sup>

#### a. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.<sup>68</sup> Tujuan koperasi konsumsi ialah memperoleh barang-barang kebutuhan anggota-anggotanya dengan mudah dan murah.<sup>69</sup>

#### b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 81.

<sup>66</sup> Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT Bina Adiaksara, 2003, h.48

<sup>67</sup> *Ibid.*, h.49.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 51.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 52

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.<sup>70</sup> Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut koperasi kredit.<sup>71</sup>

c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai koperasi maupun orang-orang anggota koperasi. Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa.<sup>72</sup>

d. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.<sup>73</sup> Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya.<sup>74</sup>

e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha atau sering disebut dengan Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. Koperasi Unit Desa menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan. Jadi, koperasi dapat menjalankan beberapa macam usaha (*multi purpose*) sesuai keperluan masyarakat dan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 53

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 55

<sup>73</sup> *Ibid.*, h.55

<sup>74</sup> *Ibid.*, h.61

lingkungan.<sup>75</sup> KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki fungsi:

- 1) Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa.
- 2) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen.
- 3) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industri dan sebagainya dari anggota KUD dan warga desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota KUD sendiri.

#### **4. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi**

##### **a. Fungsi dan Peran Koperasi**

Fungsi Koperasi:

- 1) Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
- 2) Alat pendemokrasian nasional
- 3) Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
- 4) Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.<sup>76</sup>

Didalam bab III, bagian pertama pasal 4 Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h.50.

<sup>76</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi*,,h.80

- 2) Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

b. Prinsip Koperasi

Prinsip ekonomi atau juga disebut sebagai dasar koperasi ialah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak dalam langkah pengelolaan dan usaha koperasi. Prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi.<sup>77</sup> Prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 4) Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan perekonomian
- 7) Kerja sama antar koperasi.<sup>78</sup>

**5. Organisasi Koperasi**

Kenyataannya masih banyak orang yang membaurkan menjadi satu penilaian yang sama antara *pengurus* dan *manajer*. Bagi koperasi yang organisasinya masih kecil pembaruan nilai pengertian itu mungkin masih diterima, karena pengurus dalam melaksanakan usaha koperasinya langsung bertindak sebagai pemimpin usaha dengan


---

<sup>77</sup> Subandi, *Ekonomi...*, h.22.

<sup>78</sup> Arifinsitio dan Haloman Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2010, h.26.

membawahi beberapa karyawan pelaksana usaha tersebut. Perhatikan bagan organisansi dibawah ini.

### Bagan Organisasi Koperasi yang Masih Kecil



Manajer di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada pengurus, sedangkan pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Manajer memperoleh wewenangnya dari pengurus, sedangkan pengurus memperoleh wewenangnya dari Rapat Anggota. Dengan demikian maka dalam koperasi kedudukan manajer berada di bawah pengurus.<sup>79</sup>

## 6. Permodalan Koperasi

Dalam UU No.25/1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Pasal 41 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Kemudian ayat (2) menyatakan modal pinjaman dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. (3) modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan /atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan

<sup>79</sup> G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, cet-2, h.69

sumber lain yang sah. Dalam pasal 42 menyatakan bahwa (1) selain modal yang dimaksud dalam pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang juga berasal dari modal penyertaan, (2) ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.<sup>80</sup>

Selanjutnya, masing-masing jenis simpanan tersebut dalam Undang-Undang No. 12/1967 diberikan definisi sebagai berikut:<sup>81</sup>

a) Simpanan Pokok

Ialah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.

b) Simpanan Wajib

Adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu, misalnya ditarik pada waktu penjualan barang-barang atau ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya, simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.

c) Simpanan sukarela

Simpanan ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam rangka Hari Raya/Lebaran atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.

---

<sup>80</sup>[https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/uu\\_25\\_1992\\_ok.pdf](https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/uu_25_1992_ok.pdf) diakses pada 27 April 2017

<sup>81</sup> *Ibid.*,

## C. Pemberdayaan Masyarakat

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan secara bahasa , dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan dan keberdayaan) yang mana secara istilah bermakna: Upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum duafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya dan berusaha mengembangkannya.<sup>82</sup> Pemberdayaan yaitu upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan kepada mereka yang lemah.<sup>83</sup> Dalam bahasa Arab disebut “*al-Quwwah*”, dalam bahasa Inggris disebut “*empower*” yang menurut Cornell University Empowerment Group dalam Saleebey yang dikutip oleh Hatta Abdul Malik Pemberdayaan adalah:

Suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.<sup>84</sup>

Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagaimana agama

---

<sup>82</sup> Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa* , Departemen Agama RI, Jakarta, 2008, hlm. 11.

<sup>83</sup> Harahap, Syahrin, *Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, Cet ke-1, 1999, h. 110.

<sup>84</sup> Hatta Abdul Malik , Jurnal Dimas, *Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, LPM IAIN Walisongo, Semarang 2012, Vol.12, hlm. 193

gerakan atau perubahan.<sup>85</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِّدْ لَهُم بِآيَاتِي هِيَ  
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : ”serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”<sup>86</sup> (Q.S An-Nahl: 125)

Landasan Pemberdayaan yaitu landasan filsafat sosial akhir abad 20 M, menggantikan filsafat sosial *philantropisme* yang mana mempunyai kelemahan ketergantungan pada santunan, maka filsafat social adalah pemberdayaan, yang mana mendorong semua strata sosial manapun untuk mandiri.<sup>87</sup>

Menurut Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah, kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

---

<sup>85</sup> Nanih Machendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 42

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2005, hal. 224

<sup>87</sup> Hatta Abdul Malik, *Jurnal Dimas, Pemikiran*,... h. 257.

- d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal informal kemasyarakatan.
- f. Aktifitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>88</sup>

Sunyoto Usman dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian.<sup>89</sup> Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki. Kartasmita dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap

---

<sup>88</sup> Edi Suharto, *Membangun...*, h. 59-60.

<sup>89</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2008, h. 87.

kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini dapat dikatakan, bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Secara terminologis, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah), kelompok sosial (jamaah), dan masyarakat (ummah). Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.<sup>90</sup>

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai, para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik, dan pembelajaran terus menerus. Inti pengembangan masyarakat adalah mendidik dan membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuasaan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka.

Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerjasama

---

<sup>90</sup> Machendrawati, *Pengembangan...*, h. 42.

dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. pengembangan masyarakat sering kali diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan:

- a. Program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya.
- b. Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut Twelve Trees, pengembangan masyarakat adalah *“The processes of assisting ordinary people to improve their own communities by understanding collective actions”* Secara khusus, pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.<sup>91</sup>

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

---

<sup>91</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007, h.19.

## 2. Permasalahan Ketidakberdayaan Masyarakat

Ketidakberdayaan dapat dirumuskan sebagai keadaan dari masyarakat yang hidup serba kekurangan, keterbelakangan, dan ketertinggalan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh manusia. Keadaan sosial ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan masih ditandai oleh penambahan penduduk yang cukup pesat, dan sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian serta sektor-sektor tradisional. Dalam situasi seperti ini, tekanan terhadap sumber daya lahan semakin besar dan rata-rata penguasaan aset lahan setiap rumah tangga semakin minim, bahkan banyak rumah tangga yang tidak memiliki lahan garapan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak keterbatasan lahan pertanian tersebut, baik melalui program intensifikasi pertanian, transmigrasi, maupun pengembangan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam sektor non pertanian di pedesaan.

Beberapa permasalahan ketidakberdayaan masyarakat adalah:<sup>92</sup>

- a. Seseorang termasuk tidak berdaya kalau ia miskin, tingkat pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan oleh terlalu besarnya jumlah anggota keluarga atau karena rendahnya produktifitas, atau kombinasi keduanya. Rendahnya produktifitas tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti menganggur atau setengah menganggur, rendahnya pendidikan dan terbatasnya keterampilan, atau tendahnya tingkat kesehatan gizi. Hal yang memprihatinkan ialah bahwa ketidakberdayaan tersebut dapat “menurun” kepada generasi berikutnya.
- b. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang tidak berdaya lebih lanjut akan semakin sulit karena penduduk miskin yang tersisa adalah yang paling rendah kemampuannya untuk dapat

---

<sup>92</sup> Syamsulbahri, "Tantangan dan Peluang Pengembangan Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah" dalam Moh Ali Aziz (eds.), *Dakwah Pengembangan Masyarakat: Paradikma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005, h. 56.

menolong diri, semakin terpusat yang dikantong-kantong ketidakberdayaan dan semakin sulit jangkauannya. Kebijakan yang berlaku umum karena semakin tidak efektif dan peran utamanya harus digantikan dengan kebijakan khusus yang langsung ditujukan kepada dan untuk orang miskin.

- c. Pemantauan profil penduduk miskin yang telah mulai dilakukan dan telah diperoleh gambaran mengenai persebaran penduduk miskin yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan. Profil rumah tangga dan wilayah miskin yang ada pada kita mengindikasikan bahwa penanggulangan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan perlu dibedakan jenis programnya, kegiatan, dan bentuk bantuan yang dilaksanakan. Hal ini menegaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan perlu sesuai dengan masing-masing daerah.
- d. Keberhasilan dan efektifitas program pemberdayaan masyarakat dalam menjangkau orang miskin ditentukan oleh keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program antikemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan harus berisi pedoman-pedoman umum peningkatan perhatian pada masalah-masalah kemiskinan. Pedoman tersebut pada dasarnya berisi:
  - 1) Peningkatan dan penyempurnaan program-program pembangunan pedesaan yang telah ada baik yang bersifat sektoral maupun regional termasuk program inpres dan swadaya masyarakat.
  - 2) Peningkatan desentralisasi dan otonomi dalam pengambilan keputusan.
  - 3) Peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dengan pendampingan yang efektif.
- e. Pada hakikatnya masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah yang lebih besar, yaitu masalah ketimpangan antar wilayah dan antar golongan penduduk. Masalah ketimpangan ini sangat rumit dan hanya dapat diatasi secara bertahap bersinambungan.

### 3. Faktor Penyebab Ketidakberdayaan

Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebabnya adalah:<sup>93</sup>

- a. Permasalahan rendahnya kapabilitas dan ketersediaan sumber daya alam bagi proses produksi primer. Rendahnya kualitas sumber daya lahan , mengakibatkan tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani produsen. Akibat selanjutnya ialah proses produksi kurang efisien dan harga jual produk yang relatif tinggi dibandingkan dengan produk sejenis dari tempat lain.
- b. Permasalahan tata nilai (etos). Ketidakberdayaan yang telah berjalan dalam dimensi ruang dan waktu yang luas dan lama, dan telah mewarnai pengalaman keejarahan berjuta penduduk, ternyata telah menyebabkan kemiskinan diterima sebagai bagian yang sah dari kehidupan serta mewarnai sistem nilai dan struktur sosial masyarakat. Ketidakberdayaan diterima sebagai keniscayaan yang tidak perlu dipermasalahkan lagi.
- c. Keterbatasan penguasaan faktor produksi pertanian, khususnya lahan usaha. Sejumlah besar rumah tangga petani tidak memiliki lahan garapan (sawah) atau hanya menguasai lahan sangat sempit (kurang dari 0,05 ha)
- d. Surplus tenaga kerja pedesaan dengan keterampilan teknis dan manajemen yang terbatas karena keterbatasan berlatih (bukan keterbatasan pendidikan). Sebagian besar tenaga kerja (penduduk usia produktif) sedang menganggur dalam berbagai tingkat pengangguran.
- e. Keterbatasan lapangan kerja dan lapangan usaha di sektor pertanian, baik akibat keterbatasan lahan pertanian maupun sebagai akibat “keterlemparan” akibat masuknya input pertanian modern. Sementara itu, lapangan pekerjaan non pertanian belum cukup ditunjang oleh tradisi bisnis desa. Walaupun tenaga kerja paling banyak di sektor pertanian (50-60%), hampir separuh (40-45%) dari pekerjaan ini bekerja pada keluarga sendiri yang tidak dibayar.

---

<sup>93</sup> Syamsulbahri, *Dakwah...*, h. 58.

- f. Keterbatasan alternatif pilihan teknologi budidaya untuk komoditi pertanian yang ekonomis, teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, serta teknologi non pertanian. Perkembangan lapangan kerja non pertanian juga belum didukung oleh teknologi tepat guna yang memadai, atau masih bersifat kecil-kecilan dan sederhana sekali.
- g. Keterbatasan informasi, pembinaan, fasilitas permodalan, proteksi usaha, dan kesempatan merupakan suatu lingkaran yang lazim dalam bisnis modern.
- h. Nilai tukar perdagangan (*tern of trade*) barang produk pedesaan lebih rendah terhadap barang produk perkotaan atau sektor modern. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai tukar pada petani.
- i. Terbatasnya volume uang yang beredar di pedesaan. Hal ini merupakan dampak dari produktifitas marginal yang sangat rendah atau nol dan keterbatasan fasilitas kredit resmi yang masuk ke desa. Sebagian besar penduduk dipedesaan miskin jika memerlukan kredit untuk tambahan modal akan mencari pada saluran kredit atau lembaga keuangan non formal.
- j. Kebijakan pemerintah yang lebih menitikberatkan pada laju pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak negatif terhadap kelompok masyarakat miskin. Demikian juga kebijakan pertanian yang dititikberatkan pada swasembada pakan nasional dan kurang mengacu pada pemenuhan konsumsi pedesaan telah menyebabkan sektor pedesaan/pertanian hanya berfungsi sebagai penyangga stabilitas ekonomi nasional, dengan keterbatasan akses untuk menentukan pilihan ekonomis.
- k. Belum berfungsinya kelembagaan swadaya masyarakat dipedesaan yang mampu menampung prakarsa, peran serta, dan swadaya masyarakat untuk mengentas diri sendiri.
- l. Rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin yang pada kenyataannya sangat berhubungan erat dengan:
  - 1) Masalah pendapatan yang diperoleh,
  - 2) Masalah gizi dan pangan,
  - 3) Masalah kesehatan,

- 4) Masalah kematian,
- 5) Masalah lingkungan pemukiman,
- 6) Masalah pendidikan,
- 7) Masalah penguasaan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) atau keterampilan,
- 8) Masalah pemilikan lahan,
- 9) Masalah kesempatan kerja,
- 10) Masalah prasarana atau sarana kebutuhan dasar.

#### **4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5 P, yaitu:

a. **Pemungkinan**

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekar-sekar kultural dan struktural yang menghambat.

b. **Penguatan**

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. **Perlindungan**

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi yang tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. **Penyokongan**

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. **Pemeliharaan**

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.<sup>94</sup>

## **5. Upaya Pemberdayaan**

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi. Pertama, kesadaran dan peningkatan kemampuan untuk menemukan (identifikasi) persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu. Kedua, kesadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri. Ketiga, meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah ditemukan. Secara eksternal, pemberdayaan memerlukan upaya-upaya advokasi kebijaksanaan ekonomi politik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah dan tertindas tersebut terhadap sumber daya yang dikuasai oleh golongan kuat atau terkungkung oleh peraturan-peraturan pemerintah dan pranata sosial yang bias terhadap kepentingan golongan kuat.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Edi Suharto, *Membangun...*, h. 67.

<sup>95</sup> Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Cet ke-1, 1999, h. 355

## 6. Tujuan Pemberdayaan

Sondang P. Siagaan yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku *Pembangunan Masyarakat* menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tujuan<sup>96</sup>:

- 1) Keadilan sosial
- 2) Kemakmuran merata
- 3) Perlakuan yang sama di mata hukum
- 4) Kesejahteraan material, mental, dan spiritual
- 5) Kebahagiaan untuk sesama
- 6) Ketenteraman dan keamanan

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat.

## 7. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

### a. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.<sup>97</sup>

### b. Partisipatif

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Khoriddin, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1992, h. 29

<sup>97</sup> Najiyati, et all, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International, 2005, h. 54

<sup>98</sup> *Ibid*, h.58

c. Keswadayaan

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digalidkan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.<sup>99</sup>

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.<sup>100</sup>

## **D. GAPOKTAN**

### **1. Pengertian GAPOKTAN**

Berdasarkan SK pertanian RI Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 pengertian organisasi petani diantaranya: GAPOKTAN (Gabungan

---

<sup>99</sup> *Ibid*, h.59.

<sup>100</sup> *Ibid*, h.60.

Kelompok Tani) adalah kumpulan beberapa kelompok tano yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. POKTAN (Kelompok Tani) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di pedesaan yang ditumbuh kembangkan “dari, oleh, dan untuk petani” dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Saling kenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota
2. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani
3. Memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan, dan ekologi
4. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama

Selain memiliki ciri tersebut, juga memiliki beberapa unsur pengikat yaitu:

1. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya
2. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggota
3. Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya
4. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya sebagian besar anggotanya
5. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan<sup>101</sup>

Dalam Pembentukan GAPOKTAN dilakukan suatu musyawarah yang dihadiri sedikitnya oleh para kontak tani atau para ketua kelompok tani yang akan bergabung dalam organisasi

---

<sup>101</sup><http://agronomipertanian.blogspot.co.id/2016/07/fungsi-kelompok-tani-dan-gapoktan.html> diakses pada 18 April 2017

GAPOKTAN, yang sebelumnya di tiap masing-masing kelompok telah disepakati kepengurusan GAPOKTAN oleh para anggota kelompok yang tergabung ke dalam GAPOKTAN. Dalam pelaksanaan pembentukan GAPOKTAN sekaligus disepakati susunan kepengurusan dan jangka lama waktu kepengurusannya, ketua GAPOKTAN dipilih secara musyawarah dan demokrasi oleh para anggota GAPOKTAN, dan selanjutnya ketua untuk memilih pendamping dalam kepengurusan GAPOKTAN baik itu sekretaris dan bendahara, Untuk mendapatkan legitimasi, kepengurusan GAPOKTAN dilakukan pengukuhan oleh pejabat Desa atau kelurahan wilayah setempat.

GAPOKTAN yang kuat dan mandiri ditandai dengan:

1. Adanya pertemuan atau rapat pengurus dan anggota GAPOKTAN yang diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan
2. Adanya rencana kerja GAPOKTAN yang diakhiri dengan evaluasi
3. Memiliki peraturan untuk pengurus dan anggota gapoktan yang telah disetujui sebelumnya
4. Memiliki catatan administrasi yang rapih, baik itu daftar hadir, jadwal pertemuan dan administrasi lainnya
5. Memberi fasilitas bagi kelompok tani dalam menjalankan usaha taninya
6. Gapoktan sebagai sumber informasi teknologi dan inovasi pertanian
7. Menjalin kerjasama dengan pihak lain
8. Memberi fasilitas pemodal terhadap petani dan kelompok tani dengan hasil keuntungan demi kemajuan organisasi

Beda halnya dengan Kelompok tani yang ada lebih dari satu kelompok dalam satu desa dan hanya sebagai tempat atau wadah untuk para petani, Gapoktan atau gabungan kelompok tani ini mempunyai arti lebih luas yaitu gabungan dari seluruh kelompok tani yang ada dilingkungan desa atau kelurahan setempat. Dan umumnya gapoktan hanya ada satu dalam satu Desa atau Kelurahan.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup><http://www.sampulpertanian.com/2016/10/pengertian-gabungan-kelompok-tani.html>  
diakses pada 18 April 2017